MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/2598/2020
TENTANG
PETA PROSES BISNIS KANTOR KESEHATAN PELABUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan perlu disusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Peta Proses Bisnis Kantor Kesehatan Pelabuhan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

3. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2348/MENKES/PER/XI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 356/MENKES/PER/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/683/2018 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PETA PROSES BISNIS KANTOR KESEHATAN PELABUHAN.

KESATU : Peta Proses Bisnis Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Peta Proses Bisnis Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan unit kerja dalam membangun dan menata organisasi serta memberikan dasar bagi penyusunan tata hubungan kerja dan standar operasional prosedur yang efektif dan efisien.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2020

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG PETA PROSES BISNIS KANTOR
KESEHATAN PELABUHAN

PETA PROSES BISNIS KANTOR KESEHATAN PELABUHAN

I. GAMBAR PETA PROSES BISNIS KKP

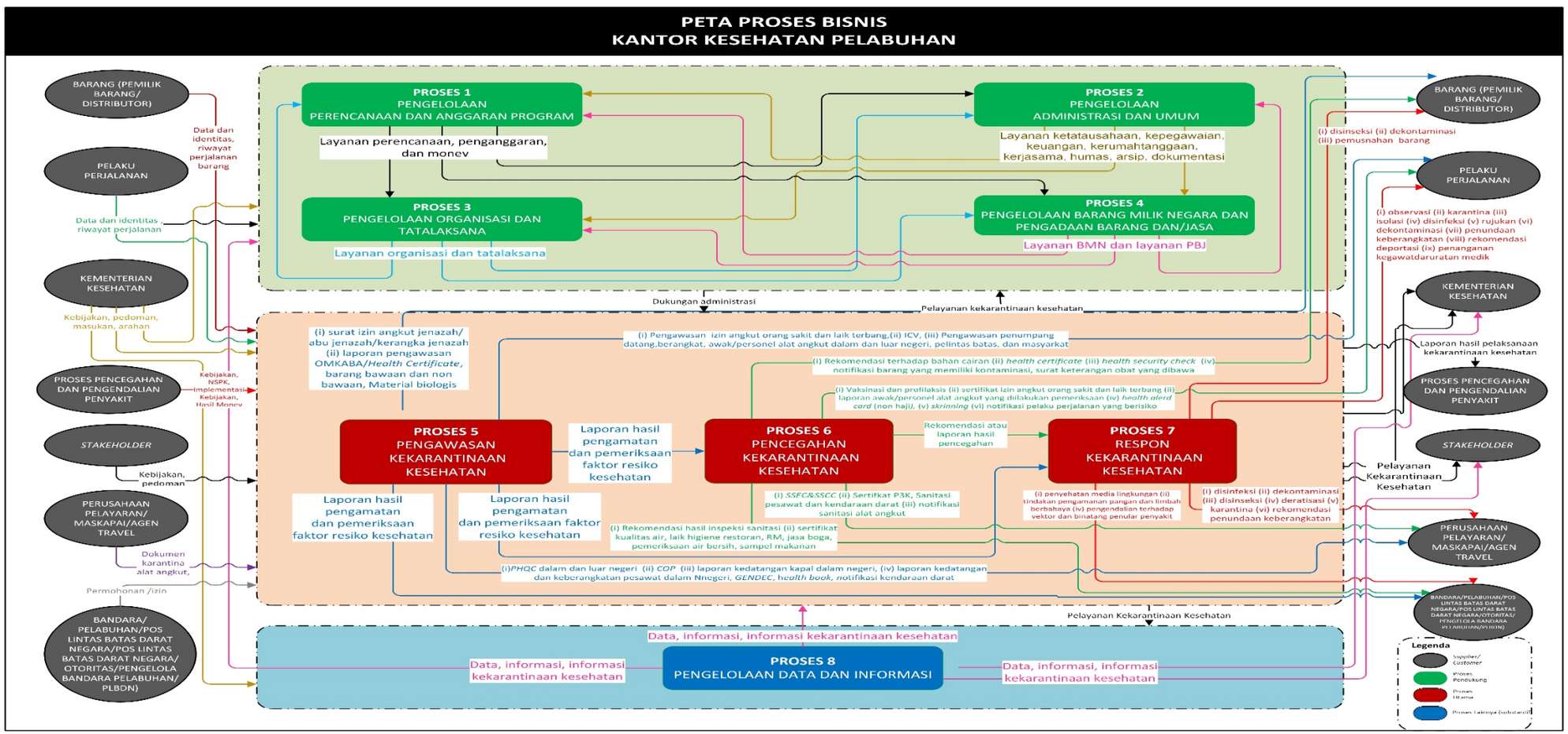

II. PENJELASAN GAMBAR PETA PROSES BISNIS KKP

Peta proses bisnis merupakan aset terpenting dalam organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi aktivitas yang dilakukan ke dalam satu kesatuan dokumen atau *data base* organisasi yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis organisasi.

Peta proses bisnis dituangkan dalam pendekatan SIPOC, yaitu *Supplier – Input – Process – Output – Customer*, dengan menjabarkan rangkaian proses dimulai dari input yang berasal dari *supplier* sehingga menghasilkan *output* yang akan dimanfaatkan oleh *customer*. Adapun definisi dari SIPOC adalah sebagai berikut:

1. *Supplier* adalah perorangan, unit organisasi, perusahaan, barang, dan/atau proses terkait yang menyediakan *input* untuk suatu proses.
2. *Input* adalah sumber daya yang akan digunakan dalam suatu proses.
3. Proses adalah serangkaian tahapan yang mengubah input menjadi output.
4. *Output* adalah sumber daya yang dihasilkan dari suatu proses sedangkan
5. *Customer* adalah perorangan, unit organisasi, perusahaan, barang, dan/atau proses terkait yang menerima *output* dari suatu proses.

Penggambaran peta proses bisnis KKP disusun berdasarkan fungsi-fungsi yang terdiri atas:

1. Proses utama, yaitu proses yang menciptakan aliran nilai utama, dengan memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan penggunaan dan berpengaruh langsung terhadap keberhasilan instansi dalam mencapai tujuan dan strategi organisasi. Proses utama terdiri dari pengawasan kekarantinaan kesehatan, pencegahan kekarantinaan kesehatan, dan respon kekarantinaan kesehatan.
2. Proses pendukung, yaitu proses yang mengelola operasional dari suatu sistem dan memastikan proses utama berjalan dengan baik. Proses pendukung terdiri dari perencanaan program dan anggaran, pengelolaan administrasi dan umum, pengelolaan organisasi dan tata laksana, pengelolaan barang milik negara, dan pengadaan barang/jasa.

3. Proses lainnya, yaitu proses yang tidak memiliki kaitan langsung dengan proses utama namun menghasilkan nilai manfaat bagi pemangku kepentingan eksternal. Yang termasuk proses lainnya adalah pengelolaan data dan informasi.

Contoh cara menginterpretasikan SIPOC dari Proses Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan dalam peta proses bisnis KKP adalah:

| No | *SUPPLIER* | *INPUT* | PROSES | *OUTPUT* | *COSTUMER* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kementerian Kesehatan | Kebijakan, pedoman, masukan, arahan | **Proses 5** **PENGAWASAN KEKARANTINAAN KESEHATAN** | Pelayanan Kekarantinaan Kesehatan | Kementerian Kesehatan |
| 2 | Proses Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Kebijakan, pedoman | | Laporan hasil pelaksanaan kekarantinaan kesehatan | Proses Pencegahan dan Pengendalian Penyakit |
| 3 | *Stakeholder* | Kebijakan, pedoman | | Pelayanan Kekarantinaan Kesehatan | *Stakeholder* |
| 4 | Perusahaan Pelayaran/Maskapai/Agen Travel | Dokumen karantina alat angkut | | (i)*PHQC* dalam dan luar negeri (ii) *COP* (iii) laporan kedatangan kapal dalam negeri, (iv) laporan kedatangan dan keberangkatan pesawat dalam Negeri, | Perusahaan Pelayaran/Maskapai/Agen Travel |

| No | *SUPPLIER* | *INPUT* | PROSES | *OUTPUT* | *COSTUMER* |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *GENDEC, health book,* notifikasi kendaraan darat. | |
| 5 | Bandara/Pelabuhan/ PLBDN/Otoritas Pengelola Bandara/Pelabuhan | Permohonan/izin | | laporan hasil pengamatan dan pemeriksaan faktor resiko kesehatan | Bandara/Pelabuhan/ PLBDN/Otoritas Pengelola Bandara/Pelabuhan |
| 6 | Barang (pemilik barang/distributor) | Data dan identitas, riwayat perjalanan barang | | (i) Surat izin angkut jenazah/abu jenazah/kerangka jenazah (ii) laporan pengawasan OMKABA/*Health Certificate*, barang bawaan dan non bawaan serta material biologis | Barang (pemilik barang/distributor) |
| 7 | Pelaku Perjalanan | Data dan identitas, riwayat perjalanan pelaku perjalanan | | (i) Pengawasan izin angkut orang sakit dan laik terbang,(ii) | Pelaku Perjalanan |

| No | *SUPPLIER* | *INPUT* | PROSES | *OUTPUT* | *COSTUMER* |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ICV, (iii) Pengawasan penumpang datang,berangkat, awak/personel alat angkut dalam dan luar negeri, pelintas batas, dan masyarkat | |

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002